



P U T U S A N

Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **EDWIN FRANS SAHULATA alias ETOK;**
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 18 Desember 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Batu Meja RT.005 RW.001 Kecamatan Sirimau
Kota Ambon;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2019;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Ambon sejak tanggal 17 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 26 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 9 Desember 2019;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ALFRED V. TUTUPARY, SH, Advokat dan Pengabdian Bantuan Hukum Rakyat Miskin pada HUMANUM-ORGANISASI BANTUAN HUKUM UNTUK RAKYAT MISKIN, beralamat di Jl. Tulukabessy No. 52 Mardika Ambon berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 9 Desember 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 3 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN Amb tanggal 3 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN FRANS SAHULATA alias ETOK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hal atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat(1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara dan denda sebesar Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) subsider 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) lipatan kertas nasi yang masing-masing didalamnya berisikan bagian-bagian tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand;dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetapuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa EDWIN FRANS SAHULATA alias ETOK pada hari Kamis, 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 bertempat di rumah terdakwa di Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Stevi Vino Lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya (anggota Resnarkoba Polres Ambon) mendapatkan informasi bahwa terdakwa Edwin Sahulata ada memiliki dan membawa Narkotika jenis Ganja di Batu Meja kec. Sirimau Kota Ambon dan dari informasi tersebut kedua saksi langsung menuju ke Batu meja dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Stevi Vino Lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya (anggota Resnarkoba Polres Ambon) menangkap terdakwa, saat itu saksi Stevi Vino lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya menemukan 2 paket lipatan kertas nasi kecil yang didalamnya berisikan tumbuhan-tumbuhan kering yang diduga Narkotika jenis Ganja pada diri terdakwa.
- Bahwa selain 2 paket ganja yang Stevi Vino lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya temukan pada terdakwa saat melakukan penangkapan, kedua saksi juga mengamankan 11 paket dan kertas marsbrand didalam kamar miliknya yang mana saat saksi Stevi Vino lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya menanyakan mana barang lain , terdakwa mengatakan bahwa ada didalam kamar kemudian terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket ganja didalam saku kemeja terdakwa yang digantung dan menyerahkan kepada saksi Stevi Vino lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan makanan di Ambon Nomor : PP.01.01.1.119.1191.08.19.1810 tanggal 09 Agustus 2019 menerangkan 1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang didalamnya masing - masing berisikan tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, yang sesuai berita acara pengujian laboratorium nomor : R-PW. 01. 01. 119. 1192. 08.19.0056 tanggal 09 Agustus 2019 dengan hasil pengujian : Ganja (narkotika golongan I) Positif.
- Bahwa terdakwa memiliki narkotika jenis ganja adalah untuk digunakan secara pribadi.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja sejak duduk di bangku kelas 3 SMA dan terakhir menggunakan narkotika jenis ganja pada tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Edwin Sahulata ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Urine no.lab. 029-K-26/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan THC (Negatif)
- Bahwa terdakwa Edwin Sahulata ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkotika.

Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Atau :

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa EDWIN FRANS SAHULATA alias ETOK pada hari Kamis, 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2019 bertempat di rumah terdakwa di Batu Meja Kec. Sirimau Kota Ambon atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, “ tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Stevi Vito Lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya (anggota Resnarkoba Polres Ambon) mendapatkan informasi bahwa terdakwa Edwin Sahulata ada memiliki dan membawa Narkotika jenis Ganja di Batu Meja kec. Sirimau Kota Ambon dan dari informasi tersebut kedua saksi langsung menuju ke Batu meja dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Stevi Vito Lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya (anggota Resnarkoba Polres Ambon) menangkap terdakwa, saat itu saksi Stevi Vito lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya menemukan 2 paket lipatan kertas nasi kecil yang didalamnya berisikan tumbuhan-tumbuhan kering yang diduga Narkotika jenis Ganja pada diri terdakwa.
- Bahwa selain 2 paket ganja yang Stevi Vito lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya temukan pada terdakwa saat melakukan penangkapan, kedua saksi juga mengamankan 11 paket dan kertas marsbrand didalam kamar miliknya yang mana saat saksi Stevi Vito lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya menanyakan mana barang lain , terdakwa mengatakan bahwa ada didalam kamar kemudian terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket ganja didalam saku kemeja terdakwa yang digantung dan menyerahkan kepada saksi Stevi Vito lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan makanan di Ambon Nomor : PP.01.01.1.119.1191.08.19.1810 tanggal 09 Agustus 2019 menerangkan 1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya berisikan

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 (tiga belas) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang didalamnya masing - masing berisikan tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkoba jenis ganja, yang sesuai berita acara pengujian laboratorium nomor : R-PW. 01. 01. 119. 1192. 08.19.0056 tanggal 09 Agustus 2019 dengan hasil pengujian : Ganja (narkoba golongan I) Positif.

- Bahwa terdakwa memiliki narkoba jenis ganja adalah untuk digunakan secara pribadi.
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja sejak duduk di bangku kelas 3 SMA dan terakhir menggunakan narkoba jenis ganja pada tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 wit
- Bahwa terdakwa Edwin Sahulata ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkoba.
- Bahwa sesuai hasil pemeriksaan Urine no.lab. 029-K-26/VII/2019 tanggal 26 Juli 2019 dengan hasil pemeriksaan THC (Negatif)
- Bahwa terdakwa Edwin Sahulata ketika ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki Narkoba.

Perbuatan tersebut oleh Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **STEVE VINNO LEWERISSA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkoba jenis ganja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Batu Meja Kecamatan Kecamatan Sirimau Kota Ambon;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama WILLIAM F. SIAHAYA dengan dibantu informan;
 - Bahwa awalnya saksi dan teman saksi WILLIAM F. SIAHAYA mendapat informasi dari informan yang menyampaikan bahwa Terdakwa ada memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
 - Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Batu Meja dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dimana kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh informan kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa;
 - Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 2 (dua) paket ganja pada diri Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan masih ada paket yang lain, lalu Terdakwa mengatakan ada paket yang lain di rumahnya, kemudian saksi, rekan saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket ganja dan kertas mars brand didalam kamar Terdakwa;
 - Bahwa ketika saksi dan rekan saksi tiba dirumah Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan mana barang yang lain, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada dikamar kemudian Terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket ganja dan menyerahkannya kepada saksi dan rekan saksi;
 - Bahwa barang bukti berupa ganja yang saksi dan rekan saksi temukan pada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket dan 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand;
 - Bahwa berdasarkan interrogasi saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya yang dibeli dari orang yang bernama BARI;
 - Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin resmi untuk memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja tersebut;
 - Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;.
2. **WILLIAM F. SIAHAYA**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang saksi berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas pada Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Batu Meja Kecamatan Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama STEVE VINNO LEWERISSA dengan dibantu informan;
- Bahwa awalnya saksi dan teman saksi STEVE VINNO LEWERISSA mendapat informasi dari informan yang menyampaikan bahwa Terdakwa ada memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa setelah saksi dan rekan saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian saksi dan rekan saksi langsung menuju ke Batu Meja dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dimana kemudian saksi dan rekan saksi melihat Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh informan kemudian saksi dan rekan saksi langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, saksi dan rekan saksi menemukan 2 (dua) paket ganja pada diri Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan masih ada paket yang lain, lalu Terdakwa mengatakan ada paket yang lain di rumahnya, kemudian saksi, rekan saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket ganja dan kertas mars brand didalam kamar Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan rekan saksi tiba dirumah Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi menanyakan mana barang yang lain, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada dikamar kemudian Terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket ganja dan menyerahkannya kepada saksi dan rekan saksi;
- Bahwa barang bukti berupa ganja yang saksi dan rekan saksi temukan pada Terdakwa sebanyak 13 (tiga belas) paket dan 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand;
- Bahwa berdasarkan interogasi saksi dan rekan saksi terhadap Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui ganja tersebut miliknya yang dibeli dari orang yang bernama BARI;
- Bahwa Terdakwa ketika ditangkap tidak dapat menunjukkan ijin resmi untuk memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Polres P. Ambon & P.P Lease dan keterangan yang Terdakwa berikan didepan penyidik sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan penyidikan semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan masalah penangkapan terhadap Terdakwa yang memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis ganja;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di Batu Meja Kecamatan Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa ketika Terdakwa di tangkap oleh petugas Kepolisian ditemukan 2 (dua) paket ganja pada diri Terdakwa, kemudian dilakukan interogasi terhadap Terdakwa kemudian Terdakwa mengakui ada memiliki ganja yang disimpan dirumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil didalam kamarnya 11 (sebelas) paket ganja dan kertas mars brand yang kemudian diserahkan kepada Petugas Kepolisian;
- Bahwa ganja tersebut Terdakwa dapatkan dari sdr. BARY dengan cara membelinya;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan ganja sejak kelas 3 SMA;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan ganja pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2019 sekitar pukul 21.30 Wit di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa Terdakwa mengetahui memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja tanpa ijin dari pihak berwajib itu melanggar hukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lipatan kertas nasi yang masing-masing didalamnya berisikan bagian-bagian tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) lipatan kertas nasi yang masing-masing didalamnya berisikan bagian-bagian tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres P. Ambon & P.P Lease;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi Stevi Vino Lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya (anggota Resnarkoba Polres Ambon) mendapatkan informasi bahwa terdakwa Edwin Sahulata ada memiliki dan membawa Narkotika jenis Ganja di Batu Meja kec. Sirimau Kota Ambon dan dari informasi tersebut kedua saksi langsung menuju ke Batu meja dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa pada saat saksi Stevi Vino Lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya (anggota Resnarkoba Polres Ambon) menangkap terdakwa, saat itu saksi Stevi Vino lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya menemukan 2 paket lipatan kertas nasi kecil yang didalamnya berisikan tumbuhan-tumbuhan kering yang diduga Narkotika jenis Ganja pada diri terdakwa.
- Bahwa selain 2 paket ganja yang Stevi Vino lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya temukan pada terdakwa saat melakukan penangkapan, kedua saksi juga mengamankan 11 paket dan kertas marsbrand didalam kamar miliknya yang mana saat saksi Stevi Vino lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya menanyakan mana barang lain, terdakwa mengatakan bahwa ada didalam kamar kemudian terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket ganja didalam saku kemeja terdakwa yang digantung dan menyerahkan kepada saksi Stevi Vino lewerissa dan saksi Wilyam Siahaya.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan makanan di Ambon Nomor : PP.01.01.1.119.1191.08.19.1810 tanggal 09 Agustus 2019 menerangkan 1 (satu) paket amplop coklat yang didalamnya berisikan 13 (tiga belas) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang didalamnya masing - masing berisikan tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga narkotika jenis ganja, yang sesuai berita acara pengujian laboratorium nomor : R-PW. 01. 01. 119. 1192. 08.19.0056 tanggal 09 Agustus 2019 dengan hasil pengujian : Ganja (narkotika golongan I) Positif.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **Setiap Orang**’;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa EDWIN FRANS SAHULATA alias ETOK telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat error in persona / kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “ *setiap orang* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 **Tanpa hak atau melawan hukum** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dalam unsur ini adalah setiap orang dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman harus mendapat izin / persetujuan dari pihak yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketidadaan izin / persetujuan dari Menteri tersebut dapat dikategorikan sebagai “tanpa hak”, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum oleh karena dalam undang-undang ini telah secara tegas mengatur mulai dari pengadaan sampai dengan peredaran narkotika maka tentunya melawan hukum dalam pasal ini adalah bertentangan dengan ketentuan tertulis yang telah diatur dalam undang-undang ini atau dapat dikatakan melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa dengan demikian suatu tindakan dapat dikatakan tidak melawan hukum, apabila orang yang berhak (telah mendapat izin / persetujuan dari Menteri) menggunakan narkotika hanya untuk kepentingan : Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Reagensia Diagnostik dan Reagensia Laboratories. Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi STEVE VINNO LEWERISSA dan saksi WILLIAM F. SIAHAYA maupun keterangan Terdakwa sendiri sebagaimana terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2019 sekitar pukul 20.00 Wit bertempat di rumah Terdakwa di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon, awalnya saksi STEVE VINNO LEWERISSA dan teman saksi WILLIAM F. SIAHAYA mendapat informasi dari informan yang menyampaikan bahwa Terdakwa ada memiliki atau menguasai narkoba jenis ganja di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Bahwa setelah kedua saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian kedua saksi langsung menuju ke Batu Meja dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dimana kemudian kedua saksi melihat Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh informan kemudian kedua saksi langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, kedua saksi menemukan 2 (dua) paket ganja pada diri Terdakwa, kemudian kedua saksi menanyakan masih ada paket yang lain, lalu Terdakwa mengatakan ada paket yang lain di rumahnya, kemudian kedua saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket ganja dan kertas mars brand didalam kamar Terdakwa. Bahwa ketika kedua saksi tiba dirumah Terdakwa, kemudian kedua saksi menanyakan mana barang yang lain, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada dikamar kemudian Terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket ganja dan menyerahkannya kepada kedua saksi. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh kedua saksi adalah sebanyak 13 (tiga belas) paket ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand, kemudian barang bukti disita dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket ganja lalu dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bertempat di kamar tidurnya di Batu Meja adalah tanpa izin / tanpa persetujuan dari pihak yang berwenang sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tidak sedang dalam rangka kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bahkan bukan dalam proses reagensia diagnostik atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ *tanpa hak atau melawan hukum* ” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari Terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dari keterangan saksi saksi STEVE VINNO LEWERISSA dan saksi WILLIAM F. SIAHAYA maupun keterangan Terdakwa bahwa saksi STEVE VINNO LEWERISSA dan teman saksi WILLIAM F. SIAHAYA mendapat informasi dari informan yang menyampaikan bahwa Terdakwa ada memiliki atau menguasai narkotika jenis ganja di Batu Meja Kecamatan Sirimau Kota Ambon. Bahwa setelah kedua saksi mendapatkan informasi tersebut, kemudian kedua saksi langsung menuju ke Batu Meja dan melakukan pemantauan terhadap Terdakwa, dimana kemudian kedua saksi melihat Terdakwa sebagaimana ciri-ciri yang disampaikan oleh informan kemudian kedua saksi langsung menangkap Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, kedua saksi menemukan 2 (dua) paket ganja pada diri Terdakwa, kemudian kedua saksi menanyakan masih ada paket yang lain, lalu Terdakwa mengatakan ada paket yang lain di rumahnya, kemudian kedua saksi dan Terdakwa mendatangi rumah Terdakwa dan menemukan 11 (sebelas) paket ganja dan kertas mars brand didalam kamar Terdakwa. Bahwa ketika kedua saksi tiba dirumah Terdakwa, kemudian kedua saksi menanyakan mana barang yang lain, lalu Terdakwa mengatakan bahwa ada dikamar kemudian Terdakwa mengambil 11 (sebelas) paket ganja dan menyerahkannya kepada kedua saksi. Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh kedua saksi adalah sebanyak 13 (tiga belas) paket ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand, kemudian barang bukti disita dan kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket ganja lalu dibawa ke Kantor Polisi untuk di proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Terdakwa sebagai pembeli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dari sdr. BARY dan juga sebagai penerima narkotika

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I tersebut yang menurut keterangan Terdakwa bahwa ganja tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium Nomor R-PW.01.01.119.1192.08.19.0056, tanggal 9 Agustus 2019 yang di tanda tangani oleh BIDAN TRINGANI DAMANIK, S.Si.Apt.MPH dengan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa EDWIN FRANS SAHULATA alias ETOK berupa 13 (tiga belas) lipatan kertas nasi ukuran kecil yang didalamnya masing-masing berisikan tumbuhan kering berupa daun, batang dan biji yang diduga Narkotika jenis ganja. Telah dilakukan pengujian terhadap contoh barang bukti dengan cara Reaksi warna, kromatografi Lapis Tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopik dengan hasil pengujian sebagai berikut : Ganja (Narkotika golongan I Positif sesuai dengan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Daftar Narkotika Golongan I point 8;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa lebih tepat dikwalifisir sebagai pembeli dan penerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman karena pada saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian, barang bukti berupa 13 (tiga belas) lipatan kertas nasi yang masing-masing didalamnya berisikan bagian-bagian tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand berada dalam penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “ memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman “ telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 13 (tiga belas) lipatan kertas nasi yang masing-masing didalamnya berisikan bagian-bagian tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja dan 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran narkotika dan obat terlarang dalam masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa EDWIN FRANS SAHULATA alias ETOK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 (tiga belas) lipatan kertas nasi yang masing-masing didalamnya berisikan bagian-bagian tumbuhan kering diduga Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) bungkus kertas Mars Brand;
dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Kamis, tanggal 6 Pebruari 2019, oleh JIMMY WALLY, SH.MH, sebagai Hakim Ketua, CHRISTINA TETELEPTA, SH dan R.A DIDI ISMIATUN,SH.M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARIA MAKMARA,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J.W. PATTIASINA,SH.MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

CHRISTINA TETELEPTA, SH

JIMMY WALLY, SH.MH

R.A DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,

MARIA MAKMARA, SH

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 504/Pid.Sus/2019/PN.Amb.